



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah sebesar Rp1.147.553.070.468,00 (satu triliun seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.147.553.070.468,00 (satu triliun seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
- b. Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.147.553.070.468,00 (satu triliun seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah); dan
- c. Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



Pasal 3


Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam:

- a. Lampiran I memuat Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III memuat Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V memuat Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI memuat Daftar Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII memuat Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat Sinkronisasi Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX memuat Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- j. Lampiran X memuat Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI memuat Daftar Piutang Daerah;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 22 Desember 2025



Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA
BARAT : (9 /99/2025).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menyusun APBD sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kemampuan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pengaturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang diatur dalam Pasal 228 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan agar terselenggaranya penganggaran pendapatan dan belanja Daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.


Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 126





KABUPATEN SOLOK
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	145.329.947.590,00
4.1.01	Pajak Daerah	73.784.106.062,00
4.1.02	Retribusi Daerah	51.936.025.791,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.409.815.737,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.200.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.002.223.122.878,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	951.566.222.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.656.900.878,00
	Jumlah Pendapatan	1.147.553.070.468,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	960.517.632.358,40
5.1.01	Belanja Pegawai	663.676.070.231,30
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.737.200.417,66
5.1.05	Belanja Hibah	19.104.361.709,44
5.2	BELANJA MODAL	42.661.016.198,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.121.308.797,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.828.877.766,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.414.400.681,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.296.428.954,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	141.874.421.911,60
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.427.253.811,60
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	133.447.168.100,00
	Jumlah Belanja	1.147.553.070.468,00
	Total Surplus/(Defisit)	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Solok, 22 Desember 2025

Bupati



JON FIRMAN PANDU